



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Oesmansyah No. 1 Labuha Kode Pos 97791  
Telp. 0927-21290 fax. 0927-2321019 Email : diknashalsel@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**NOMOR : 420.2 /8584 /2015**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**(SMA) PEDULI BANGSA WARINGI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus SUBUR KARAMAHA Nomor: 20/YPK/VI/2015  
Tanggal 23 Juni 2015
- Menimbang : a. Bawa SMA PEDULI BANGSA WARINGI yang berada di Desa Waringi Kecamatan Obi Utara adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan SUBUR KARAMAHA yang beralamat di Desa Anggai, Halmahera Selatan Maluku Utara dianggap mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.  
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Izin kepada  
Nama : Yayasan SUBUR KARAMAHA  
Alamat : Desa Anggai Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : **SMA PEDULI BANGSA WARINGI**  
Alamat : **Desa Waringi Kecamatan Obi Utara**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, maka Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga


: Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak mampu menyediakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dapat membatalkan izin operasional ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 3 Juli 2015

└ Kepala Dinas

  
**Hi. Saban Ali, SH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala Wilayah Kecamatan Obi Utara di Waringi *MADAPOLO*
7. Kepala UPTD Kecamatan Obi Utara di Waringi *MADAPOLO*
8. Ketua Yayasan SUBUR KARAMAHA di Desa Anggai
9. Arsip.